

ABSTRAK

Peraturan Daerah ini dibentuk karena luas lahan pertanian di Kabupaten Konawe setiap tahun mengalami penurunan akibat pembangunan dan kegiatan usaha yang menyebabkan alih fungsi lahan. Kondisi tersebut memerlukan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria guna mempertahankan ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Pembentukan Peraturan Daerah ini juga merupakan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang meliputi ketentuan umum, asas dan tujuan, perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, penelitian, pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan petani, pengendalian, kewajiban petani penerima insentif, pencabutan insentif, sistem informasi, pengawasan, pembiayaan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Perlindungan LP2B diarahkan untuk melindungi dan mengembangkan lahan pertanian secara konsisten guna mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah menetapkan LP2B seluas 30.676,11 Ha dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 9.836,67 Ha, yang dievaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun. Pengembangan dilakukan melalui optimasi lahan berupa intensifikasi dan ekstensifikasi, antara lain peningkatan kesuburan tanah, sarana produksi, pengembangan irigasi, pemanfaatan teknologi, inovasi pertanian, penyuluhan, serta pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.

Peraturan Daerah ini juga memberikan instrumen pengendalian melalui pemberian insentif, disinsentif, dan pengendalian alih fungsi lahan. Insentif antara lain berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, penyediaan sarana dan prasarana produksi, kemudahan akses informasi dan teknologi, serta fasilitasi penerbitan sertifikat tanah pertanian pangan.

Alih fungsi LP2B pada prinsipnya dilarang dan hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional, atau karena bencana, dengan persyaratan dan kewajiban penyediaan lahan pengganti. Untuk menjamin kepatuhan, Peraturan Daerah menetapkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan atau pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi lahan, pencabutan insentif, dan/atau denda administratif.

Kata Kunci: Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; LP2B; Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Alih Fungsi Lahan; Ketahanan Pangan; Petani; Kabupaten Konawe.